



Panwaslu Antipansi Keterlibatan PNS

Panwaslu juga melakukan pengawasan aktif ke lapangan.

YOGYAKARTA — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah Kota Yogyakarta melakukan upaya preventif. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut.

"Upaya preventif yang kami lakukan adalah melalui sosialisasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dari tingkat kota hingga ke tingkat paling bawah," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta, Heri Joko Setyo di Yogyakarta, Kamis (12/5).

Menurut dia, dalam berbagai pertemuan dengan pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, pihaknya se-

lalu mengingatkan adanya aturan bahwa PNS dilarang terlibat dalam berbagai kegiatan politik di pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Larangan bagi PNS untuk terlibat dalam proses pilkada tersebut telah dinyatakan secara jelas dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Selain melakukan upaya preventif, Panwaslu juga akan melakukan pengawasan secara pasif dan aktif terkait keterlibatan PNS dalam proses Pemilukada. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan, sedang pengawasan pasif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

"Karenanya, kami sangat mengharapkan adanya kerja sama dari masyarakat, organisasi massa atau media untuk melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan PNS terkait proses pilkada," katanya.

Hanya saja, ia berharap, seluruh laporan yang berasal dari masyarakat tersebut disertai dengan bukti dan saksi yang jelas. Sehingga pihaknya dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Apabila dari hasil tindak lanjut laporan tersebut terbukti ada PNS yang melakukan pelanggaran, maka Panwaslu akan mengirimkan laporan tersebut ke Wali Kota Yogyakarta atau ke Lembaga Ombudsman Daerah. "Jika ada pelanggaran yang sifatnya pidana, kami akan melaporkannya ke kepolisian," kata Heri.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Tri Widayanto mengatakan, pihaknya juga akan melakukan upaya preventif untuk mencegah keterlibatan PNS dalam proses pilkada, bekerja sama dengan Bagian Tata Pemerintahan. Ia juga menegaskan, berdasarkan aturan yang ada yaitu PP Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota partai politik. "Di Pasal

Surkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Surusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Panwaslu	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat
2. BKD	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segen
3. Bag. Tapam	<input type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

2. juga dinyatakan secara jelas, bahwa PNS yang menjadi pengurus partai politik akan diberhentikan. Karenanya, PNS harus netral dari semua partai politik," katanya. Apabila terdapat temuan adanya PNS yang terlibat dalam proses Pemilukada, Tri mengatakan, BKD akan melaporkannya ke Inspektorat.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menyatakan bahwa di dalam peraturan tidak dikenal adanya partai pendukung. Sehingga keberadaannya tidak akan memiliki implikasi hukum apapun. "Di dalam kenyataan di lapangan, terkadang dikenal adanya partai pendukung. Tetapi secara administratif, keberadaannya tidak akan memberikan implikasi hukum apapun," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Nasrullah di Yogyakarta, Kamis (12/5).

Menurut dia, pihaknya ingin meluruskan sejumlah pemikiran atau pandangan yang muncul menjelang Pemilukada.

■ ed: heri purwasita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005